



Media: Merapi

Hari: Jumat

Tanggal: 07 Oktober 2016

Halaman: 4

PENGUSAHA WAJIB SEDIAKAN TEMPAT PARKIR

Gembok Ban Belum Beri Efek Jera

YOGYA (MERAPI) - Penertiban parkir sembarangan kendaraan roda empat dengan pengembokan ban di Kota Yogyakarta belum memberikan efek jera. Buktinya meskipun operasi pengembokan telah dilakukan, tapi pelanggaran parkir sembarangan masih terjadi.

Menurut Kepala Bidang Pengendalian Operasional Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Sugeng Sanyoto perilaku pengguna kendaraan itu cenderung menaati saat ada petugas. Namun saat tidak ada petugas, tetap parkir tidak pada tempatnya.

"Harusnya peraturan larangan parkir menjadi kesadaran. Padahal sudah ada rambu garis biku-biku dan larangan parkir yang dipasang," kata Sugeng, Kamis (6/10).

Dishub Kota Yogyakarta sejak sebulan lalu mengencarkan operasi parkir sembarangan pada garis marka biku-biku. Tiga ruas jalan yang menjadi sasaran operasi yakni di Jalan Cik Di Tiro, Jalan C Simanjuntak dan Jalan Prof Yohanes. Dia menuturkan tiga jalan itu disasar

karena selama ini rawan pelanggaran parkir sembarangan dibandingkan jalan lain yang dilengkapi biku-biku.

Operasi parkir juga dilakukan pada Rabu (5/10) sore oleh tim gabungan Dishub Kota dan DIY serta kepolisian setempat dilakukan di Jalan C Simanjuntak. Namun dia menuturkan selama 1,5 jam pengawasan kondisi di lapangan kondusif tidak ditemukan pelanggaran parkir.

Dia menampik nihilnya pelanggaran karena operasi bocor. Selama ini waktu operasi parkir dilakukan secara acak. Meski demikian operasi parkir dengan pengembokan ban tetap terus digencarkan sampai akhir Desember.

"Jalan C Simanjuntak dan Prof Yohannes selama ini cenderung lebih kondusif dibandingkan Jalan Cik Di Tiro," tambahnya.

Dia berpendapat kesulitan mencari tempat parkir bukan berarti menjadi alasan untuk parkir sembarangan di tepi jalan. "Tempat parkir itu menjadi kewajiban pelaku usaha untuk menyediakan-

nya. Kami sudah mengundang pelaku usaha di sana terkait sosialisasi penyediaan tempat parkir," papar Sugeng.

Kepala Seksi Operasional Dishub Kota Yogyakarta Asung Waluyo menambahkan total ada 10 kendaraan roda empat yang digembok selama beberapa kali operasi pengembokan ban. Namun baru 8 pemilik kendaraan yang ditilang karena sebagian pemilik mobil datang sesaat setelah ban digembok. Selama ini Dishub Kota Yogyakarta juga baru memiliki 10 gembok

"Mereka (pelanggar) sebagian besar tidak tahu garis marka biku-biku itu larangan parkir. Pada awalnya kita berikan sosialisasi tapi berikutnya ditinggal," kata Asung.

Mengacu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diatur terkait sanksi pelanggaran peraturan rambu-rambu lalu lintas. Pelanggar bisa dikenai pidana dan kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu.

(Tri)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005